



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5. Website : www.Palangka Raya.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 480/270/DKISP-SET/II/2024 28 Februari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SAIPULLAH, SH

Kepala Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya

Jalan Tjilik Riwut Km 5 & - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Dr. HM. WAHYUDIE F DIRUN, SP, MM

KALTENG POS PRESS

JL. CILIK RIWUT KM 2,5 KEL. PALANGKA KEC. JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Pekerjaan

Daftar Produk PAKET DH--P2402-8658207

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3230000001-DH-- 187181509 Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya	120.0	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	29 Februari 2024	Rp 600.000.000,00

TERBILANG : Enam Ratus Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual kembali pekerjaan melalui e-Purchasing lebih mahal dari nilai pekerjaan yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (10/08/2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 1. bertanggungjawab atas kualitas dan kuantitas Pekerjaan yang dipesan dengan mengganti hasil pekerjaan setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan pekerjaan dan menemukan bahwa Pekerjaan yang diselesaikan tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan sebagaimana tercantum pada SP ini.
 2. Menyediakan Laman khusus, setiap hari kerja (senin hingga Sabtu) dalam kurun waktu sesuai masa kontrak
 3. Melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi Halaman khusus yang dikontrak dengan menerbitkan, setiap hari senin hingga Sabtu dalam masa kontrak;
 4. menugaskan 1 (satu) orang wartawan setiap hari yang bertugas meliput semua kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya disertai Surat Tugas Pimpinan Media, dengan ketentuan penggantian wartawan dapat dilakukan Penyedia setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/pengesahan Tanda Bukti Pekerjaan;
 - d. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti jasa iklan layanan masyarakat, dan pelatihan (apabila ada);
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima Pekerjaan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian pekerjaan, dalam hal pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti jasa iklan layanan masyarakat, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing pekerjaan.

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas pekerjaan;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti jasa iklan layanan masyarakat, dan pelatihan (apabila ada)
2. Waktu Pengiriman Pekerjaan
Penyedia mengirimkan pekerjaan dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (10/08/2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Pekerjaan
Penyedia mengirimkan pekerjaan ke alamat sebagai berikut:
-jalan Tjilik Riwut Km 5 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah
4. Tanggal Pekerjaan Diterima
Pekerjaan diterima pada tanggal 10 agustus 2024
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Pekerjaan
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima pekerjaan dan melakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum pada SP ini Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan pekerjaan dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan pekerjaan tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap pekerjaan yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap pekerjaan yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan pekerjaan dengan memberikan penggantian pekerjaan selambat-lambatnya (7) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak tidak diperbolehkan.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman pekerjaan atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan setiap selesai pekerjaan 1 bulan dalam masa kontrak dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian pekerjaan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

13. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan pekerjaan selambat-lambatnya (7) hari kerja;
2. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. menjual pekerjaan melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Pekerjaan/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan pekerjaan/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Pekerjaan/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kot Palangkaraya
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian,



SAIPULLAH, SH
Kepala Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO),



Dr. HM. WAHYUDIE F DIRUN, SP, MM
KALTENG POS PRESS
JL. CILIK RIWUT KM 2,5 KEL. PALANGKA KEC.
JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA